

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran dan analisis data sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam terkait kehalalan bunga bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan bunga (simpanan) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari akad *mudharabah*. Menurut beliau, tidak masalah dalam akad *mudharabah* menetapkan jumlah keuntungan di awal dalam bentuk persentase (bunga bank), selama penetapan tersebut dilakukan atas dasar studi dan analisis ekonomi yang mampu menghilangkan unsur ketidakpastian dan ketidaktahuan dalam *mudharabah*. Selain itu, bunga bank juga mengandung unsur mashlahat di dalamnya baik bagi nasabah, bank, maupun pemerintah. Kemudian, Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan bunga (pinjaman) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari investasi (*mudharabah/musyarakah*) dan margin dari *murabahah*. Ini berlaku bagi pinjaman produktif. Sedangkan pada pinjaman konsumtif untuk individu, bunga bank juga bukan merupakan riba karena; a) riba hanya berlaku pada emas dan perak, bukan uang kertas (*fulus*), dan b) bank posisinya sebagai badan hukum yang mewakili negara, dan tidak ada riba dalam hubungan antara negara dengan warganya karena apa yang dimiliki warga negara juga merupakan bagian dari negara, sebagaimana apa yang dimiliki budak juga merupakan milik tuannya. Dalam konteks negara Mesir pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam ini sudah cukup tepat, namun kurang relevan jika diterapkan di negara lain karena argumen-argumen yang dikemukakan masih sangat bisa diperdebatkan,
2. Metode *istinbath* yang digunakan Syekh Syauqi ‘Allam dalam menetapkan kehalalan bunga bank adalah metode *ta’lili* dan metode *istishlahi*. Adapun sumber/dalil hukum yang digunakan Syekh Syauqi ‘Allam meliputi al-Qur’an, hadis, kitab fiqh, kaidah fiqh, fatwa ulama, qiyas, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah*. Selain itu, Syekh Syauqi ‘Allam juga menggunakan hukum positif Mesir seperti Undang-Undang Perbankan Mesir Nomor 88

Tahun 2003 dan Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan Nomor 194 Tahun 2020.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perdebatan apakah bunga bank merupakan riba atau bukan memang termasuk perkara ijtihad yang tidak ada habisnya. Namun, alangkah baiknya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meninggalkan banyaknya perbedaan pendapat tersebut dan memilih bank syariah yang lebih sedikit perdebatannya,
2. Semua analisis maupun bantahan yang penulis kemukakan terhadap pemikiran Syekh Syauqi 'Allam bukan berarti penulis merasa lebih benar dari beliau dan sama sekali tidak mengurangi penghormatan penulis terhadap Syekh Syauqi 'Allam yang secara keilmuan jauh lebih luas dibanding penulis. Oleh sebab itu, pembaca hendaknya bijak dalam menyikapi penelitian ini,
3. Penelitian ini masih banyak kekurangan, di samping minimnya keilmuan penulis, penelitian ini juga hanya menganalisis pemikiran Syekh Syauqi 'Allam secara garis besar (*aghlabiyah*) bukan secara keseluruhan (*kulliyah*). Oleh sebab itu, bagi penelitian selanjutnya bisa menyempurnakannya dengan menganalisis secara keseluruhan pemikiran Syekh Syauqi 'Allam terkait bunga bank, bahkan menambahkan sumber tertulis lainnya dari Syekh Syauqi 'Allam.